

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPTSP Tahun Lalu dengan Capaian RENSTRA DPMPTSP.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA DPMPTSP.
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bab V Penutup

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 selesai dibuat.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih perlu penyempurnaan namun demikian besar harapan semoga Rencana Kerja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang, untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini kami menerima kritikan dan saran bersifat membangun.

Terima Kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,



ZULKARNAIN, SH

NIP. 19751010 200704 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 - 2026 (lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Kerja Tahun 2026 juga dirumus untuk mensinkronkan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah pada Tahun 2026 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan dalam bidang Penanaman Modal, pelayanan terpadu perizinan, perizinan non usaha, dan energi sumber daya mineral.

Penyusunan Renja sangat berpengaruh terhadap suksesnya pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Top-Down dan Bottom-Up maka perlu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan sehingga bias menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Mengingat pentingnya dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut meliputi:

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja

keluaran(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Peranan Renja antara lain sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
2. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026.
3. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ini terdapat dua (2) tahapan yaitu :

1. Tahapan Penyusunan Renja OPD
2. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD.

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Menghimpun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan RenjaOPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Proses penyusunan Renja OPD, tidak terlepas keterkaitannya dengan dokumen Renstra OPD, dokumen RKPD dan proses penyusunan RAPBD di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana Rencana Strategis (Renstra) OPD yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP

Kabupaten Rejang Lebong kepada Kepala Bappeda dan memperoleh pengesahan Bupati tersebut menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam penyusunan rancangan Renja OPD.

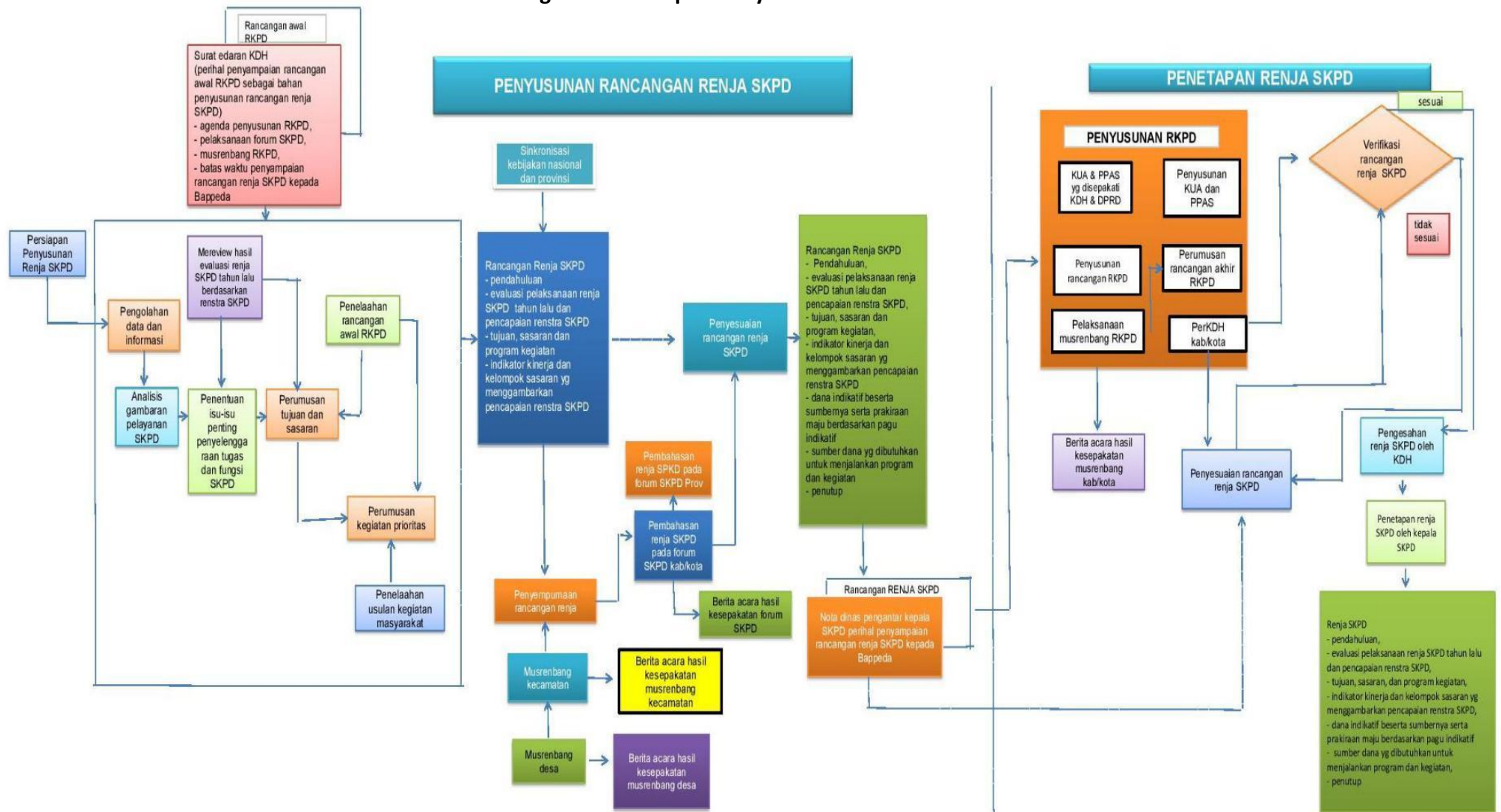
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 harus terukur dan dapat dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan demikian, alokasi sumber daya yang tersedia perlu dibatasi dengan pagu anggaran yang realistis berdasarkan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah agar tekanan pengeluaran tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong sebagai Perangkat Daerah telah menyusun Renja DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 dengan mempedomani Renstra Tahun 2021-2026 dan mengacu RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten

Rejang Lebong Tahun 2021–2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”**. Untuk mencapai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, berjumlah 9 (Sembilan) Misi Bupati Rejang Lebong, Pada misi Tersebut Dinas DPMPTSP Mengemban Misi Ke VIII (Delapan) yaitu: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP dan Berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, DPMPTSP menyusun program dan kegiatan berdasarkan program prioritas yang mengacu pada misi Kedelapan yaitu dengan Target **Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Rejang Lebong**. Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Bagan Alir. Tahapan Penyusunan RENJA OPD



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan daerah nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021- 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

3. Memudahkan seluruh jajaran aparaturnya DPMPTSP untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2026.
4. Mengetahui Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.
2. Mengevaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023.
- II.2. Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP.
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Menjelaskan uraian Dari TC.33.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakan

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2024

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan keuangan sesuai DPA Tahun 2024 **Rp.7.356.454.852,-** dan diubah dalam Perubahan Anggaran DPA-Perubahan yaitu sebesar **Rp.7.512.562.431,-** dengan Penyerapan Anggaran sebesar **Rp.7.122.737.318,-** atau sebesar **94,41%**. yang berarti masuk dalam kategori berhasil. Adapun rincian Perprogram dan Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dengan melihat evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tahun sebelumnya dan jika dilihat dari serapan anggaran tahun 2024, Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC 29 Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2023 dengan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong

TABEL TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN REJANG LEBONG

Nama Perangkat daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program (autcomes) Kegiatan/(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n - 1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capai Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 4/10
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.02	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	B	B	B	B	100%	B	B	100%
2.18.01.2.02.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN ; Tersedianya honorarium THL	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.07.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

2.18.01.2.07.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.07.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.08.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	0%	-	-	0%
2.18.01.2.08.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.08.02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	-	-	-	-	-	0%	-	0%
2.18.01.2.08.03	Pengadaan Mebel	Jumlah/jenis mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	
2.18.01.2.08.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah/jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	2 Unit	-	0%	4 Jenis	2 Unit	0%
2.18.01.2.09.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.02.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.02.2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.18.02.2.01.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	105%	105%	100%	105%	105%
2.18.02.2.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Dinas jabatan yang terpelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	17 Unit	94%	18 Unit	18 Unit	100%

2.18.02.2.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.18.02.2.02.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400,000,000,000	77,730,760,027	19%	464,71 M	77,730,760,027	19%
2.18.03	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rejang Lebong	30	55	62	55	113%	30	55	0%
2.18.03.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 PERDA	-	-	-	0%	1 PERDA	-	0%
2.18.03.2.01.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rejang Lebong	30	55	62	55	113%	30	55	0%
2.18.04	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	1 PERDA	-	1 PERDA	-	0%	1 PERDA	1 PERDA	100%
2.18.04.2.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah buku dan film peta potensi unggulan daerah	1 Buku dan 1 Film	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Buku	100%
2.18.024	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400,000,000,000	77,730,760,027	19%	464,71 M	77,730,760,027	19%
2.18.04.2.01.03	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rejang Lebong	-	-	-	-	-	5%	-	0%
2.18.05.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti	1 Kali	-	1 Kali	-	0%	1 Kali	2 Kali	200%
2.18.05	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400,000,000,000	77,730,760,027	19%	464,71 M	77,730,760,027	19%

2.18.05.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terciptanya Pelayanan Prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05.2.01.02	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	100%	1 Data	1 Data	100%
2.18.05.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Buku Laporan	2 Buku Laporan	2 Buku Laporan	2 Buku Laporan	100%	2 Buku Laporan	4 Buku Laporan	200%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	462,07 M	462,07 M	400,000,000,000	77,730,760,027	19%	464,71 M	77,730,760,027	14%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan LKPM	30	55	62	55	113%	30	55	113%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah data perizinan aplikasi OSS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	1 data	100%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi dan bimtek penanaman modal aplikasi OSS dan BKPM online	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pada Program ini yang menjadi target Capaian Program Adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu dengan dengan Target Renstra Tahun 2026 adalah 100%. Yang terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan, 24 Sub Kegiatan.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (100%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah tersedianya Tiga (3) Dokumen Laporan Perencanaan dan Pelaporan.

2) Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah

100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah tercapai dengan telah tersedianya sepuluh (6) Dokumen Laporan Perencanaan dan Pelaporan.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.

Pada Program ini yang menjadi target Capaian Program Adalah Peningkatan nilai Investasi, dengan dengan Target Renstra Tahun 2026 adalah 483,17 Milyar. Yang terdiri dari 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan.

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 0 Perda, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 99.705.300,- (98,37%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 101.360.500,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini baru 50

% yaitu masih Draft Perda Dimana Belum Adanya Jadwal Pembahasan Raperda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Oleh Bagian Hukum untuk Dibahas bersama DPRD Kabupaten Rejang Lebong Pada Tahun 2024.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pada Program ini yang menjadi target Capaian Program Adalah Peningkatan nilai Investasi dengan Target Renstra Tahun 2026 adalah 483,17 M. Yang terdiri dari 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran adalah 1 Kali Kegiatan Promosi Yang di ikuti, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 143.958.600,- (91,27%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp.157.733.600,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tercapai Disebabkan Ketersediaan Anggaran untuk mengikuti Kegiatan Promosi Tersebut. Dengan Pagu yang Ada DPMPTSP dapat Mengikuti 1 Kegiatan Promosi.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pada Program ini yang menjadi target Capaian Program Adalah Peningkatan nilai Investasi dengan Target Renstra Tahun 2026 adalah 483,17 M. Yang terdiri dari 1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan.

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

1) Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai 1 Data, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp.251.511.740,- (98.62%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp.255.035.700,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tercapai Namun Realisasi Serapan Anggaran Ada Beberapa Silpa Anggaran Sub.Kegiatan yang tidak Bisa dibelanjakan.

2) Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Non Perizinan, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai 4 Laporan realisasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Laporan Pengaduan Masyarakat, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 38.750.600,- (92.88%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 41.722.600,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini tercapai dengan adanya 4 (empat) laporan Capaian SKM, dan Rekap Laporan Pengaduan Masyarakat Pada Tahun 2024 yang semua telah di tindak lanjuti oleh DPMPTSP.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

Pada Program ini yang menjadi target Capaian Program Adalah Peningkatan nilai Investasi dengan Target Renstra Tahun 2026 adalah 483,17 M. Yang terdiri dari 1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan.

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1) Sub.Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya, diketahui bahwa Realisasi capaian Keuangan Sebesar (44%), dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp. 27.594.000,- (44,91%) dari

target yang dianggarkan sebesar Rp.61,440.000,- sisa 55,09% merupakan SILPA Kegiatan yang tidak terpakai. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini telah melebihi dari target Renstra yaitu Sebesar (40.74%) dari Target Awal 27 Pelaku usaha yang dengan Capaian akhir tahun 11 Pelaku Usaha.

2) Sub.Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, diketahui bahwa Realisasi capaian kinerja sasaran tercapai (105,94%) tercapai 196 Kegiatan Usaha dari Target 185 Pelaku Usaha, dengan realisasi Anggaran Sebesar Rp.200.035.400,- (88,79%) dari target yang dianggarkan sebesar Rp.225.284.000,- sisa 11,21% merupakan SILPA Kegiatan yang tidak terpakai. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan ini belum mencapai target Renstra yaitu 11 Kegiatan usaha dari target 27 Kegiatan Usaha.

- **Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota** realisasi Kinerja sebesar 98,39% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,988,432,217,- (98,39%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 3,037,480,750,- Realisasi Kinerja sebesar 98,39% Pencapaian Target capaian Kinerja di tunjang Oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana

Capaian SAKIP DPMPTSP yaitu 69,51 dengan Predikan B (Baik) atau realisasi capaian sebesar 99,3% dari Target.

- **Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 113,340,100 (99%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 113,960,300,-, Realisasi Kinerja sebesar 75% capaian Kinerja Adapun Terkendala Sedikit di sebabkan pada sub kegiatan penyusunan Perda RUPM Baru Sebatas Draft Perda/Kajian Akademis Perda RUPM, dimana Jadwal Pembahasan Dengan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong baru mendapat Jadwal Pembahasan di Tahun 2024.
- **Pada Program Promosi Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 200% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109,219,600,- (86,64%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 126,060,500,-, Realisasi Kinerja sebesar 200% Penyebab terealisasi Kinerja, di sebabkan Tersedianya Anggaran untuk Mengikuti kegiatan tersebut dimana untuk Mengikuti Kegiatan Promosi tersebut dibutuhkan Anggaran Sewah Stand, Dekorasi dan Sarana Prasarana yang tidak sedikit jumlahnya.
- **Pada Program Pelayanan Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 99% dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 148,479,910 (91,17%) dari pagu anggaran sebesar Rp.162,853,900,-, Tercapainya Capaian Kinerja sebesar 99%, didukung Oleh Nilai Capaian Survey Keupasan Masyarakat (SKM) Tahun Ini senilai 85,60 dengan Predikat Baik, adapun silpa Anggaran 8,83% merupakan silva Kegiatan yang tidak bisa di Belanjakan.

- **Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** realisasi Kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 368,499,620,- (82,13%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 448,700,000,-, Tercapainya Capaian Kinerja sebesar 100%, didukung Oleh Nilai Capaian ke Dua Sub Kegiatan dengan capaian Realisasi mencapai target awal tahun.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, maka peranan DPMPTSP sangat penting dalam Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal yang sudah berjalan dengan baik, dan Untuk Menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, hal tersebut ditandai dengan indikator Kinerja DPMPTSP sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	0,57%
2.	Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	5 %
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	B (88,30)
4.	Nilai SAKIP DPMPTSP	B
5.	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	100 %

Persentase Peningkatan Nilai Investasi

- Tercapainya Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Rejang Lebong Tahun 2023 dengan capaian Realisasi Nilai Investasi sebesar -27,06% dari Target sebesar 0,57%,

$$= \frac{(68.127.365.720 - 93.404.000.000)}{93.404.000.000} \times 100\%$$

$$= -0,2706 \times 100 \%$$

$$= -27,06\% \text{ (Data LKPM SD Desember 2023)}$$

$$\text{Target PK 2023} = 93,404 \text{ milyar}$$

capaian ini merupakan indikator Peningkatan Nilai Investasi di Rejang Lebong. Penurunan Nilai Investasi Tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Webside BKPM) TW.III Dari Hasil Perhitungan Nilai Realisasi Investasi di atas dapat di simpulkan Bahwa Terdapat Penurunan Nilai Investasi yang ada di Rejang Lebong tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, Hal ini Di karenakan Data Triwulan ke IV Belum Release dari Webside BKPM.

- **Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong**

Tercapainya Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong Tahun 2023 dengan capaian Realisasi Nilai Investasi sebesar 14% dari Target sebesar 5%, capaian ini merupakan indikator Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong Tahun 2023, dan Target Capaian

pada Tahun 2022 Nilai Investasi Sebesar 138,49% dari Target 2%. Peningkatan/Penurunan Tersebut diperoleh dari Aplikasi dari data Aplikasi Online Single Submission (OSS). yang merupakan Laporan Rencana Investasi Pelaku Usaha di Rejang Lebong Tahun 2023 yang di laporkan Oleh Para Pelaku Usaha di Rejang Lebong ke Dalam Aplilkasi OSS hal tersebut Berindikasi terjadi Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong Meningkat.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik**
Tercapainya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan capaian Realisasi IKM sebesar 97% dari Target sebesar 100%, capaian ini merupakan Capaian Rata-Rata IKM tahun 2023 sebesar 85,98, yang merupakan Hasil Penilaian Quisioner SKM yang di ambil dari Penilaian masyarakat yang berurusan ke DPMPTSP. Meskipun belum tercapai 100% dari Target namun Capaian Tersebut Sudah Meningkat Dari Tahun Sebelumnya.
- **Nilai SAKIP DPMPTSP**
Tercapainya Persentase Nilai SAKIP Pada Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi SAKIP sebesar (69,51) Bernilai Baik atau terealisasi sebesar 99% dari Target sebesar 100%, capaian ini diperoleh dari Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023. Meskipun belum tercapai 100% dari Target namun Capaian Tersebut Sudah Meningkat dibandingkan Tahun Sebelumnya.

- **Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi**

Tercapainya Persentase Inovasi DPMPTSP Pada Pelayanan Publik Tahun 2022 dengan capaian Realisasi Inovasi DPMPTSP sebesar 100% dari Target sebesar 100%, capaian ini diperoleh dengan membuat Satu Inovasi Aplikasi SI IBEN (Sistem Informasi Izin Berbasis Elektronik Terintegrasi), dimana Inovasi ini untuk memberikan kemudahan Kepada Masyarakat dalam mengurus Izin Non Usaha sehingga Perizinan Non Usaha Bisa Dilakukan Via online saja, Untuk Aplikasi sudah Berjalan 100%, akan tetapi untuk Penyimpanan Database Untuk Sementara Belum Bisa Berjalan Masih Menunggu antrian Pusat Data Nasional.

TABEL T - C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 (thn n- 1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn + n)	Tahun 2024 (thn n + 2)	Tahun 2025 (thn n + 3)	Tahun 2026 (thn n + 4)	Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thn n- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Peningkatan Nilai Investasi (Rp)	-	-	462,07 M	464,71 M	464,87 M	471,58 M	476,28 M	483,71 M	110 M	68,127M	68,127M	100 M	Target adalah Jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dikali 100%
2	Persentase Peningkatan Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	-	-	15%	5%	6.5%	10%	12.5%	15.5%	318.90%	14.00%	5.00%	5.00%	Target adalah Jumlah investasi Perusahaan tahun n dikurang jumlah investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%
3	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Pelayanan Publik	-	-	75	75	75	75	75	75	85.60	85.61	85.61	85.61	Target Adalah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
5	Nilai SAKIP DPMPTSP	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B (69,51)	B (69,51)	B (69,51)	Target Adalah Nilai Sakip DPMPTSP
6	Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Target Adalah Capaian Inovasi yang di Peroleh

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Menciptakan aplikasi pengelolaan system informasi manajemen administrasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan SOP teknis terkait;
3. Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan professional dibidang perizinan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Meningkatkan jenis perijinan dan non perizinan yang dilayani;
7. Menyederhanakan persyaratan dan alur perijinan dan non perizinan yang ada.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya Laporan Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP. Salah satunya belum didukung dengan aplikasi Pelaporan pengaduan sehingga masyarakat yang akan melaporkan pengaduan harus mendatangi DPMPTSP terlebih dahulu;

2. Alokasi anggaran Renstra DPMPTSP tidak mendukung Kegiatan Dimana Untuk Mencapai Target Kinerja Renstra Dibutuhkan Anggaran yang Tidak Sedikit;
3. Realise Hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Aplikasi BKPM yang selalu lambat. Sehingga Pelaporan Realisasi Capaian Realisasi Nilai Investasi Tidak Akurat karna Baru Sampai Semester III, Dimana Laporan Akhir Semester IV selalu Terlambat;
4. Belum adanya Perda RDTR dimana Perda Tersebut berfungsi sebagai dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Tanpa adanya dokumen RDTR maka dokumen tersebut tidak dapat dikeluarkan. Jika sebelumnya untuk mendirikan bangunan diperlukan IMB, maka kini telah berganti menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Meskipun telah berganti istilah, namun tetap memiliki fungsi yang sama.
5. Belum Adanya Perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Rejang Lebong sehingga masih terjadi tumpang tindih antar sector dalam penetapan prioritas sektor-sektor Penanaman Modal yang akan dipromosikan.

Sehubungan dengan telah Memasuki Tahun Ke 3 RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, dan RENSTRA DPMPTSP maka RENJA Tahun 2026 seharusnya telah memenuhi Beberapa Target Capaian Renstra Sehingga Target RPJMD akhir Tahun bisa Tercapai.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis), sedangkan usulan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis), LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan, sampai Saat penyusunan Renja 2026 ini belum ada Usulan disebabkan Proses Musrenbang Baru Dimulai.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel TC 32 Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2026.

TABEL TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KABUPATEN REJANG LEBONG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Tidak Ada Usulan Dalam Musrenbang 15 Kecamatan Tahun 2025
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong sebagai Dinas Teknis yang mempunyai Tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Penanaman Modal dan Sub Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu Untuk Menyelaraskan dengan Visi Misi Kepala Daerah di dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2021-2026, Maka DPMPTSP Berperan Aktif agar pembangunan bidang Peningkatan Investasi daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat Tercapai Target, Serta dampak capaian Target tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong

Dalam Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu ini telah Mendukung Visi Misi Kepala Daerah Untuk mencapai Target yang di inginkan. Penetapan Kebijakan penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong juga di susun mengacu kepada kebijakan pemerintah Pusat.

Adapaun Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian Program prioritas Nasional bagi DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah Peningkatan Nilai Investasi. Guna mendukung pencapaian Target Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)

yang bersumber dari data realisasi investasi Provinsi, Kota Dan Kabupaten tersebut nantinya akan di dukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Indikator Kinerja di arahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan akuntabilitas pelayanan publik;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indicator kinerja yaitu **Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang Pelayanan Satu Atap.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;
- b. Terciptanya system dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang sederhana;
- c. Membentuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- d. Terciptanya aparatur pelayanan yang bersih dan berwibawa;

- e. Membangun system informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi;
- f. Tersedianya media informasi publik melalui jaringan internet;
- g. Menyebarluaskan data dan informasi tentang perizinan

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Menerapkan sitem pelayanan satu pintu dalam pelayanan perizinan dengan rentang waktu penyelesaian yang pasti;
- c. Melakukan sosialisasi tentang sistem dan prosedur pelayanan perizinan;
- d. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman perizinan dan non perizinan;
- e. Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk melakukan penanaman modal;
- f. Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang perizinan;
- g. Membangun kantor yang representative dan mudah dijangkau masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Mempunyai Misi **“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama”**. Guna Mewujudkan Visi Kabupaten Rejang Lebong di Tetapkan Misi beserta Tujuan dan Sasaran

pembangunan untuk 5 (lima) Tahunan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

Penjabaran Pelaksanaan Misi Bupati yang dilaksanakan Oleh DPMPTSP

Misi 6 : Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Nilai SAKIP

Misi 8 : Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif.	
Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong tahun 2026 berdasarkan pemetaan Permendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

I. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

II. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

I. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

I. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel TC. 33
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Rejang Lebong
Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.19.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.29.0.00.19.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Renhir 2025 (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											3,570,511,438		3,580,511,438
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											30,000,000		30,000,000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											15,000,000		15,000,000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	15,000,000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											15000000		15000000
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,000,000
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	-	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											10,000,000		10,000,000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											10,000,000		10,000,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10,000,000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											123,229,400		123,229,400
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											123,229,400		123,229,400
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Pelaku Usaha	100 Persen	83,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Pelaku Usaha	83,196,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan penanaman modal	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Pelaku Usaha	100 Persen	40,033,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2 Orang	40,033,400
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											388,319,000		388,319,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											388,319,000		388,319,000
2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kegiatan Usaha.	100 Persen	48,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan Usaha.	48,300,000

2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Pelaku Usaha	100 Persen	243,419,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Pelaku Usaha	243,419,000
2	18	05	2.01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kegiatan Usaha	100 Persen	96,600,000.00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2 Kegiatan Usaha	96,600,000.00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,018,963,038				3,028,963,038
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,000,000				25,000,000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Laporan	100 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	15,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,678,774,915				2,678,774,915
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	29 Orang/bulan	100 Persen	2,471,864,915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2,471,864,915
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	206,910,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	206,910,000.00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								115,851,307				115,851,307
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	3,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Persen	3,000,000.00
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Persen	22,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Persen	20,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Exemplar	100 Persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 Persen	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	70,851,307	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	70,851,307
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								22,628,128				22,628,128
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	12,628,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12,628,128

2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10,000,000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129,080,560.00				129,080,560.00
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,500,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	84,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84,520,000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	20,060,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,060,560
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57,628,128				57,628,128
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Unit	100 Persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	35,000,000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Unit	100 Persen	22,628,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22,628,128
TOTAL													3,570,511,438				3,580,511,438

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Adapun Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari dana APBD Murni dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan program dan kegiatan sebagai berikut tertuang dalam table TC 33 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Keluaran Sub Kegiatan			Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.570.511,438		3.580.511.438
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							30,000,000		#VALUE!
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							15,000,000		15.000.000,00
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah PERDA tentang kebijakan daerah tentang pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							15,000,000		15.000.000,00
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	15.000.000,00
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah PERDA Penanaman Modal	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0,00	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	0,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							10,000,000		10.000.000,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							10,000,000		10.000.000,00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase pameran / even promosi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	10,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	10.000.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							123,229,400		#VALUE!
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							123,229,400		#VALUE!
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Pelaku Usaha	83,196,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Pelaku Usaha	83.196.000,00
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	Persentase pelayanan penanaman modal	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan penanaman modal yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Orang	40,033,400	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Orang	40.033.400,00

2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						388,319,000			#VALUE!
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						388,319,000			#VALUE!
2	18	05	2.01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha.	48,300,000.00	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kegiatan Usaha.	48.300.000,00
2	18	05	2.01	02	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Pelaku Usaha	243,419,000	APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)- Non Fisik	5 Pelaku Usaha	243.419.000,00
2	18	05	2.01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Persentase penendalian pelaksanaan penanaman modal yang tertib dan teratur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kegiatan Usaha	96,600,000.00	APBN Dana Alokasi Khusus (DAK)- Non Fisik	2 Kegiatan Usaha	96.600.000,00
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,018,963,038			#VALUE!
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15,000,000			25,000,000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	7,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	10,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	8,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Laporan	15,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,678,774,915			#VALUE!
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Orang/b ulan	2,471,864,915	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 Orang/b ulan	2.471.864.915,00
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	206,910,000.00	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	206.910.000,00

2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							115,851,307			115,851,307
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3,000,000.00	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	22,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	22,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	20,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen		APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	0
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	70,851,307	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	70,851,307
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							22,628,128			#VALUE!
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	12,628,128	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	12.628.128,00
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	10,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Unit	10.000.000,00
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							129,080,560.00			129,080,560
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	4,500,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4,500,000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	84,520,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	84,520,000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	20,000,000

2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20,060,560	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	12 Laporan	20,060,560
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57,628,128			#VALUE!
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	35,000,000	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	18 Unit	35,000,000,00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	22,628,128	APBD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	2 Unit	22,628,128,00
TOTAL											3,570,511,438			3,580,511,438

BAB V

PENUTUP

CATATAN PENTING

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Rejang Lebong. Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbidang-subbidang, dan seluruh staf/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;

- b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan pelaksanaan triwulanan. dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Renja Tahun 2026 yang dilaksanakan secara Triwulanan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong,



ZULKARNAIN, SH

NIP. 19751010 200704 1 001

LAMPIRAN

RENJA 2026